

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

www.samosirkab.go.id

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Praktik Akupunktur Terapis

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan (materai Rp. 10.000);
2. Foto Copy KTP Pemohon; 3. Pas Photo Berwarna Ukuran 4x6 (2 lembar); 4. Fotocopy ijazah yang dilegalisir; 5. Fotocopy STR yang dilegalisir; 6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; 7. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Akupunktur Terapis berpraktik; 8. Surat rekomendasi dari organisasi profesi; 9. Fotocopy surat izin praktik pertama untuk permohonan izin praktik kedua; 10. Persetujuan Lingkungan; 11. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); 12. Fotocopy Kartu BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan (sebagai Peserta Aktif); 13. Foto copy Surat Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STS PBB).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

www.samosirkab.go.id

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Image not found or type unknown



1. .
2. .
3. .

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Praktik Akupunktur Terapis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

www.samosirkab.go.id

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu



Pengaduan Layanan

Izin Praktik Akupunktur Terapis